



**P U T U S A N**  
**Nomor : 71-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2015**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>MUNAWIR HAMIS MADI</b>
Pangkat / NRP	: Praka / 31020810271083
Jabatan	: Tamudi-2 Ton Angmor Sijasa Denbekang XVI44-02/Ternate
Kesatuan	: Bekangdam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir	: Ternate, 30 Oktober 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Kelapa Pendek Kel. Mangga Dua Utara Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kabekangdam XVI/Pattimura selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/29/IX/2014 tanggal 11 September 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/879/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/962/XI/2014 tanggal 1 Nopember 2014.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/1050/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/06/I/2015 tanggal 2 Januari 2015.
  - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/923/IX/2015 tanggal 22 Januari 2015.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perpanjangan penahanan ke-6 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/181/II/2015 tanggal 26 Pebruari 2015.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/04/PM.III-18/AD/II/2015 tanggal 6 Maret 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 5 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/06/PM.III-18/AD/IV/2015 tanggal 2 April 2015.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/46/PMT.III/BDG/AD/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015.
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/55/PMT.III/BDG/AD/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015.
7. Kepala Pengadilan Militer Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/63/PMT.III/BDG/AD/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015.

### Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/18/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan September tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di Lingkungan Kelapa Pendek Kel.Mangga Dua Utara Kota Ternate Prov. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Munawir Hamis Madi masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendidik kecabangan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau dan pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Denbekang XVI-44-02 Ternate, Bekangdam XVI/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Prajurit Kepala NRP 31020810271083 Tamudi 2 Ton Angmor Si Jasa Denbekang XVI-44-02 Ternate.

- b. Bahwa sejak tahun 2002 Terdakwa berdinis di Yonif 732/Banau, Terdakwa sudah jarang bertemu dengan Saksi-5 maupun Sdr. Rudi kecuali pada saat cuti atau ijin pulang kampung ke Lingkungan Kelapa Pendek Kel.Mangga Dua Utara Kota Ternate. Pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Denbekang XVI-44-02/Ternate sehingga Terdakwa lebih sering bertemu dengan Sdr. Rudi.
- c. Bahwa setelah lebih dari 3 (tiga) bulan berdinis di Denbekang XVI-44-02/Ternate, Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis ganja untuk yang pertama kalinya setelah diajak dan diperkenalkan oleh Sdr. Rudi di Pantai Kelapa Pendek Kota Ternate dan sejak kejadian itu, Terdakwa sering diajak oleh Sdr. Rudi untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja 3-4 (tiga sampai empat) kali dalam sebulan namun dalam waktu yang berbeda dan Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Sdr. Rudi darimana asalnya barang tersebut.
- e. Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa baru mengetahui kalau ganja yang Sdr. Rudi miliki berasal dari temannya yang tinggal di Jakarta yang pengirimannya melalui Jasa Pengiriman Barang/Paket Kilat JNE Kota Ternate akan tetapi setiap pengambilannya melalui jasa orang lain yang juga tidak Terdakwa kenal.
- f. Bahwa pada bulan Juli 2014, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi oleh Sdr. Rudi via HP dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket kiriman ganja kering seberat 2 (dua) Kg di Kantor JNE Jl. Kapitan Pattimura Kel Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan dijanjikan akan diberi uang setelah barangnya sampai ke tangan Sdr. Rudi dan Terdakwa menyanggupinya. Terdakwa berhasil mengambil titipan ganja kering tersebut dari Kantor JNE Kota Ternate kemudian diberikan kepada Sdr. Rudi.
- g. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, Sdr. Rudi menghubungi Terdakwa via HP untuk bertemu di Pantai Kelapa Pendek Kota Ternate dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai janjinya karena Terdakwa telah menyerahkan ganja yang diambilnya dari kantor JNE kepada Sdr. Rudi.
- h. Bahwa sebulan kemudian, pada bulan Agustus 2014, atas permintaan Sdr. Rudi, Terdakwa mengambil titipan ganja kering seberat 2 (dua) Kg di Kantor JNE Jl. Kapitan Pattimura Kel Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan menerima uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp 10 juta rupiah) setelah barang tersebut diserahkan kepada Sdr. Rudi.

- i. Bahwa pada tanggal 2 September 2014, sekira pukul 17.00 Wit, Sdr. Rudi kembali bertemu di Pantai Kelapa Pendek Kota Ternate untuk menggunakan/menghisap ganja dan pada saat Terdakwa dan Sdr. Rudi sedang menikmati ganja kering yang digulung/dilinting seperti rokok seukuran rokok Avolution, Sdr. Rudi menyampaikan telah memesan paket ganja kering kepada temannya di Jakarta namun Sdr. Rudi tetap merahasiakan nama dan alamat orang yang akan mengirimkan paket ganja tersebut. Paket ganja kering tersebut akan tiba di Ternate pada tanggal 5 September 2014 dan Sdr. Rudi meminta Terdakwa untuk mengambil paket ganja tersebut di kantor JNE namun Terdakwa tidak menyanggupinya karena akan berangkat mengikuti kursus Tamudi di Pusdik Bekang Cimahi Bandung pada waktu yang sama (tanggal 5 September 2014) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Rudi akan meminta bantuan kepada Saksi-5 untuk mengambil paket tersebut dan hal tersebut disetujui oleh Sdr. Rudi.
- j. Bahwa pada tanggal 3 September 2014 sekira pukul 10.00 Wit, Terdakwa datang menemui Saksi-5 di rumahnya di Lingkungan Kelapa Pendek RT 003/RW 001 Kel. Mangga Dua Utara Kec. Kota Ternate Selatan meminta bantuan Saksi-5 untuk mengambil barangnya dengan mengelabui Saksi-5 bahwa barang yang akan diambil tersebut berupa sepatu Safety dan celana Jeans di kantor Jasa Pengiriman Barang PT. JNE di Jl. Kapitan Pattimura Kel Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate sehingga Saksi-5 menyatakan bersedia untuk mengambilnya.
- k. Bahwa pada tanggal 4 September 2014 sekira pukul 10.01 Wit Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi-5 yang isinya nomor Resi CGKTN 00037335514 a.n. Robi Siregar, yang beralamat di Jl. Jati Cinderella Kel. Mangga Dua Kota Ternate dan pengirimnya adalah Sdr. Rian Farori. Terdakwa berpesan apabila barangnya sudah diambil agar diserahkan kepada Saksi-7 (Sdri. Nurwita Wasolo) isteri Terdakwa.
- l. Bahwa pada tanggal 4 September 2014 sekira pukul 12.00 Wit, pada saat Saksi-4 (Sdr. Abidin Tukan alias Abe) sedang membongkar barang-barang yang berada di gudang kantor Jasa Pengiriman Barang PT. JNE Kota Ternate tempat Saksi-4 bekerja, tanpa sengaja Saksi-4 menginjak salah satu paket barang yang dikemas dalam dos mie instan dengan nomor Resi CGKTN 00037335514 a.n. Sdr. Rian Farori alamat Jakarta Barat yang ditujukan kepada Sdr. Robi Siregar dengan alamat Jl. Jati Cinderella Kel. Mangga Dua Kota Ternate namun paket tersebut mencurigakan karena tidak sesuai dengan keterangan yang tertulis pada kemasan barang tersebut yakni sepatu dan pakaian yang ditujukan kepada Sdr. Robi Siregar dengan alamat Jl. Jati Cinderella Kel. Mangga Dua Kota Ternate sehingga Saksi-4 memberitahukan hal tersebut kepada Sdri. Ani dan Saksi-3 (Sdri. Risnawati M. Saleh)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Karyawan PT JNE selanjutnya Saksi-3 mengatakan, **"Bagaimana kalau kita periksa barang ini karena sepertinya barang ini tidak jelas dan mencurigakan"**, kemudian Saksi-3 dan Sdr. Ani membuka paket tersebut dengan menggunakan sebilah pisau karter untuk melihat isinya dan ternyata isi kemasan tersebut bukan sepatu dan pakaian melainkan paket narkoba berupa ganja kering kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-3 dan Sdr. Ani untuk menutup kembali barang tersebut.

- m. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menghubungi Saksi-2 (Sdr. Riya'an Ardian alias Peci) salah seorang anggota BNN Maluku Utara untuk melaporkan temuan tersebut kemudian sekira pukul 13.00 Wit datang Saksi-2 berkoordinasi dengan Sdr. Halik Chan Kepala Cab. PT JNE Kota Ternate dan Sdr. Halik Chan mengizinkan Saksi-2 untuk memeriksa barang beserta nomor resinya dan ternyata benar isinya adalah narkoba selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada pimpinan BNN Prov. Maluku Utara maka disepakatilah untuk bersiaga menangkap pemilik barang tersebut.
- n. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan menyampaikan bahwa posisinya di Bandara Babullah Kota Ternate yang akan berangkat ke Jakarta tanpa menyebutkan alasan keberangkatannya selanjutnya sekira pukul 15.30 Wit setelah Saksi-5 mengantar pacarnya ke Kantor PT Antam Kota Ternate, selanjutnya Saksi-5 ke Kantor Jasa Titipan Kilat JNE Kota Ternate menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk mengambil barang yang dipesan oleh Terdakwa.
- o. Bahwa sekira pukul 16.00 Wit, Saksi-5 tiba di Kantor JNE Kota Ternate untuk mengambil paket barang yang dikirim dari Jakarta dengan menunjukkan bukti pengiriman berupa Resi nomor CGKTN 00037335514 a.n. Robi Siregar, yang beralamat di Jl. Jati Cinderella Kel. Mangga Dua Kota Ternate dan pengirimnya adalah Sdr. Rian Farori kepada Saksi-3 dan karena nomor resinya benar, maka Saksi-3 langsung menyerahkan barang tersebut kepada Saksi-5 dan pada saat Saksi-5 meninggalkan Kantor JNE tepat di depan pintu keluar, Saksi-5 langsung ditangkap bersama Barang Bukti berupa Paket Ganja Kering seberat  $\pm 2$  (dua) Kg oleh Saksi-1 (Brigpol Ridwan Hi. Sadek) dan Saksi-2 selanjutnya langsung membawa Saksi-5 ke Kantor BNN Prov. Maluku Utara untuk dimintai keterangan.
- p. Bahwa pada saat tiba di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, Terdakwa langsung menghubungi Saksi-5 untuk menanyakan apakah paket kiriman barang sudah diambil dan pengakuan Saksi-5 bahwa paketan tersebut sudah diambil, sesaat kemudian Saksi-7 (isteri Terdakwa) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada banyak orang di rumah yakni anggota BNN Prov. Maluku Utara dan anggota Denpom Ternate yang datang bersama-sama Saksi-5 sehingga Terdakwa berkesimpulan kalau Saksi-5 telah ditangkap bersama barang bukti kiriman paket ganja milik Sdr. Rudi tersebut sehingga Terdakwa langsung menonaktifkan HP miliknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli tahun Dua ribu empat belassampai dengan bulan September tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu empat belas di Lingkungan Kelapa Pendek Kel.Mangga Dua Utara Kota Ternate Prov. Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Munawir Hamis Madi masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Denbekang XVI-44-02 Ternate, Bekangdam XVI/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Prajurit Kepala NRP. 31020810271083 Tamudi 2 Ton Angmor Si Jasa Denbekang XVI-44-02 Ternate.
- b. Bahwa sejak kecil Terdakwa sudah kenal dengan Sdr. Rudi Fatum alias Rudi, karena sama-sama tinggal satu kompleks di Lingkungan Kelapa Pendek Kel.Mangga Dua Utara Kota Ternate sedangkan dengan Saksi-5 (Sdr. Suparman Baha alias Paman) Terdakwa kenal pada saat sama-sama sekolah di SMP Ternate. Terdakwa tidak mengenal Sdr. Robi Siregar dan Sdr.Rian Farori.
- c. Bahwa sejak tahun 2002 Terdakwa berdinis di Yonif 732/Banau, Terdakwa sudah jarang bertemu dengan Saksi-5 maupun Sdr. Rudi kecuali pada saat cuti atau ijin pulang kampung ke Lingkungan Kelapa Pendek Kel.Mangga Dua Utara Kota Ternate. Pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Denbekang XVI-44-02/Ternate sehingga Terdakwa lebih sering bertemu dengan Sdr. Rudi.
- d. Bahwa setelah lebih dari 3 (tiga) bulan berdinis di Denbekang XVI-44-02/Ternate, Terdakwa mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis ganja untuk yang pertama kalinya setelah diajak dan diperkenalkan oleh Sdr. Rudi di Pantai Kelapa Pendek Kota Ternate dan sejak kejadian itu, Terdakwa sering diajak oleh Sdr. Rudi untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja 3-4 (tiga sampai empat) kali dalam sebulan namun dalam waktu yang berbeda dan Terdakwa tidak pernah bertanya kepada Sdr. Rudi darimana asalnya barang tersebut.
- e. Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa baru mengetahui kalau ganja yang Sdr. Rudi miliki berasal dari temannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tinggal di Jakarta yang pengirimannya melalui Jasa Pengiriman Barang/Paket Kilat JNE Kota Ternate akan tetapi setiap pengambilannya melalui jasa orang lain yang juga tidak Terdakwa kenal.

- f. Bahwa berdasarkan Hasil Urine Terdakwa yang dilakukan BNN Prov. Maluku Utara tanggal 19 September 2014 menyebutkan Urine Terdakwa positif mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) atau ganja.

Berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai ketentuan :

Kesatu : Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : *"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dipotong selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (Satu) lembar foto penyerahan barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Narkotika jenis Ganja Kering seberat 1, 740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram), 1 (Satu) buah HP merk Blackberry Curve 8620 warna hitam, 1 (Satu) buah Sim card AS Telkomsel Seri 621006954227857902 milik Sdr. Suparman Baha.

- b) 1 (Satu) lembar foto penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja Kering seberat 1, 740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) yang sudah dikemas dan dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat di Kantor Jasa Pengiriman/Titipan Kilat JNE Jln. Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah Maluku Utara.
- c) 1 (Satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Praka Munawir Hamis Madi NRP. 31020810271083 oleh Lettu Cpm Marthin P. Kale NRP. 2910113360730 tanggal 12 September 2014 berupa : 1 (Satu) unit Handphone (HP) Blackberry Curve No. IMEI 351602050585825 warna hitam beserta baterai, 1 (Satu) buah kartu Perdana Telkomsel Simpati No. 621003863267783203 (Kartu yang sebenarnya sudah rusak dan dibuang).
- d) 1 (Satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Bukti/Alat Bukti dari AKP Zainal ASL NRP. 73080152 kepada Serka Samsi NRP. 21040299271282 berupa 1 (satu) buah HP merk Blackberry Curve 8620 CE 0168 warna hitam, 1 (Satu) buah kartu AS nomor 621006954227857902, 2 (Dua) paket Narkotika jenis ganja kering dibalut lakban warna coklat seberat kurang lebih 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) dan Narkotika jenis ganja kering yang disisihkan setelah uji tes di Lab BNN Jakarta seberat 5,7957 gram (Lima koma tujuh Sembilan lima tujuh gram).
- e) 4 (Empat) lembar Hasil tes Urine, darah dan Assesment dari BNN Ambon Nomor : B/404/IX/Ka/Pm.00/2014 BNNP tanggal 30 September 2014 An. Praka Munawir Hamis Madi NRP. 31020810271083.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### 2) Barang-barang :

- a) 2 (Dua) paket barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja Kering seberat 1, 740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) yang sudah dikemas dan dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- b) 1 (Satu) unit HP merk Blackberry Curve 8620 warna hitam, beserta 1 (Satu) buah Sim card AS Telkomsel Seri 621006954227857902 milik Sdr. Suparman Baha.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) unit HP merk Blackberry Curve No. IMEI 351602050585825 warna hitam beserta baterai dan 1 (Satu) buah Kartu Perdana Telkomsel Simpati No. 621003863267783203 (Kartu yang sebenarnya sudah rusak dan dibuang).

Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak.

- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 29-K/PM.III-18/AD/III/2015 tanggal 29 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Munawir Hamis Madi, Praka NRP. 31020810271083, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : *"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram".*

Dan

Kedua : *"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".*

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : 6 (enam) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda : Sebesar Rp. 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah) subsidair pidana pengganti penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- a) Barang-barang :

- 1) 2 (Dua) paket barang Ganja Kering seberat 1, 740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) yang sudah dikemas dan dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat.
- 2) 1 (Satu) paket ganja kering sisa pemeriksaan Lab BNN Jakarta seberat 5,7957 gr (Lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tujuh Sembilan lima tujuh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) 1 (Satu) unit HP merk Blackberry Curve 8620 CE.0168 warna hitam beserta 1 (Satu) buah Sim Card AS Telkomsel seri. 621006954227857902 milik Sdr. Suparman.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr. Suparman.

- 4) 1 (Satu) unit HP merk Blackberry Curve No. IMEI 351602050585825 warna hitam beserta baterai dan 1 (Satu) buah kartu perdana Telkomsel Simpati No. 6210036832677.

Dirampas untuk Negara.

b) Surat-surat :

- 1) 4 (Empat) lembar Hasil tes Urine, darah dan Assesment dari BNN Ambon Nomor : B / 404 / IX / Ka / Pm.00 / 2014 BNNP tanggal 30 September 2014 An. Praka Munawir Hamis Madi NRP. 31020810271083.
- 2) 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 3841 / IX / 2014 BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 September 2014 An. Suparman Baha.
- 3) 1 (Satu) lembar Resi Pengiriman paket ganja nomor : CGKTN 00037335514 dari kantor JNE Jakarta.
- 4) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Nomor 470 / 144 / 2014 tanggal 10 September 2014 dari Kelurahan Mangga Dua Utara, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.
- 5) Berita Acara Penimbangan dan penyisihan Barang Bukti dari BNN Prov. Maluku Utara tanggal 15 September 2014.
- 6) 1 (Satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Bukti/Alat Bukti tanggal 24 September 2014 dari AKP Zainal ASL NRP. 73080152 kepada Serka Samsi NRP. 21040299271282 berupa 1 (Satu) buah HP merk Blackberry Curve 8620 CE 0168 warna hitam, 1 (Satu) buah kartu AS nomor 621006954227857902, 2 (Dua) paket Narkotika jenis ganja kering dibalut lakban warna coklat seberat kurang lebih 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram) dan Narkotika jenis ganja kering yang disisihkan setelah uji tes di Lab BNN Jakarta seberat 5,7957 gr (Lima koma tujuh Sembilan lima tujuh gram).
- 7) 1 (Satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Praka Munawir Hamis Madi NRP. 31020810271083 oleh Lettu Cpm Marthin P. Kale NRP. 2910113360730 tanggal 12 September 2014 berupa : 1 (Satu) unit Handphone (HP) Blackberry Curve No. IMEI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351602050585825 warna hitam beserta baterai, 1 (Satu) buah kartu Perdana Telkomsel Simpati No.621003863267783203 (kartu yang sebenarnya sudah rusak dan dibuang).

- 8) 1 (Satu) lembar foto penyerahan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja Kering seberat 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram, 1 (satu) buah HP merk Blackberry Curve 8620 warna hitam, 1 (Satu) buah Sim card AS Telkomsel Seri 621006954227857902 milik Sdr. Suparman Baha.
- 9) 1 (Satu) lembar foto penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja Kering seberat 1,740 Kg (Satu koma tujuh ratus empat puluh kilo gram yang sudah dikemas dan dibalut dengan menggunakan lakban warna coklat di Kantor Jasa Pengiriman/Titipan Kilat JNE Jln. Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/29/PM.III-18/AD/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Juli 2015.
4. Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 29 Juni 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 29-K/PM.III-18/AD/III/2015 tanggal 29 Juni 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Sebelum Penasihat Hukum Terdakwa mengkaji lebih lanjut mengenai alasan mengajukan Banding, akan dijabarkan secara jelas dan lengkap mengenai kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 170-K/PM III-18/AD/2014 tanggal 01 April 2014 sebagai berikut :

## A. TAHAP PENYIDIKAN

Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pemohon Banding akan menguraikan mengenai **“Unsur Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman”**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Organ dalam Unsur Pertama “Setiap Orang”.**

- a. Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ‘setiap manusia’, yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

**Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

- a. Bahwa Terdakwa Munawir Hamis Madi masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 732/Banau dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Denbengkang XVI-44-02 Ternate, Bekangdam XVI/Pattimura sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan Pangkat Prajurit Kepala NRP. 31020810271083 Tamudi 2 Ton Angmor Si Jasa Denbengkang XVI-44-02 Ternate.
- b. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- c. Bahwa Barang/Paket berdasarkan Barang Bukti Surat Resi Pengiriman dari PT JNE tanggal 5 September 2014 dengan Nomor CGKTN00037335514 yang menyatakan bahwa barang/paket tersebut berisikan celana dalam dan sepatu milik Sdr Robi Siregar bukan milik Terdakwa serta bukan berisikan Narkotika jenis Ganja kering seperti Barang Bukti yang ada pada saat Sdr Suparman tertangkap oleh BNN di Kaantor PT JNE pada saat hendak menjemput barang/Paket Sehingga menurut kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa dimana Unsur Setiap Orang tidak terpenuhi.

**Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Setiap orang” tidak terpenuhi.**

- 2 **“Unsur Kedua Yang tanpa hak melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk Tanaman” disini Kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa akan menjabarkan satu-persatu :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-

**Tanpa Hak Melawan Hukum, Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah** bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I

- b **Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah :** Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang- undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat
- c **Bahwa yang dimaksud dengan "Menanam" adalah** kegiatan, tindakan berupa menaruh, menabur bibit dari suatu tanaman tertentu (dalam hal ini ganja) ke dalam tanah agar dapat tumbuh.
- d **Bahwa yang dimaksud dengan "Memelihara" adalah** suatu kegiatan dan tindakan untuk merawat dengan teliti dan rutin sedemikian rupa sehingga tanaman itu (ganja) tidak mudah layu atau rusak dengan selalu memberi pupuk atau makanan dan diharapkan hasilnya akan baik atau bermutu
- e Yang dimaksud dengan "Memiliki" berarti : mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "Memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "Memiliki".
- f Yang dimaksud dengan "Menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian "Menyimpan", sebagaimana Putusan MARI No. 1572-K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-

- Yang dimaksud dengan "Menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.
- h. Yang dimaksud "Menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, sehingga harus ada motif maka seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam mendapat keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35).

**Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta hukum sebagai berikut :**

1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Sdr Rudi Fatum yang dibuat di Manado tanggal 5 Juli 2015 dan SMS dari Sdr Rudi tanggal 9 Juni 2015 menyatakan bahwa Barang yang dikirim lewat PT JNE Ternate Praka Munawir Hamis Madi hanya mengetahui isi Barang/Paket yang berdasarkan Resi Pengiriman dimana Barang/Paket tersebut tidak ada tertulis Narkotika jenis ganja kering dan dalam Resi Pengiriman ditujukan kepada Sdr Robi Siregar bukan Praka Munawir Hamis Madi.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin : Sprin/1750/VIII/2014 Tanggal 30 Agustus 2014 yang mengatakan bahwa casis harus sudah melapor di Pusdikbekang Kodiklat TNI AD paling lambat tanggal 5 September 2014 dan Terdakwa tidak ada di Kantor PT JNE kota Ternate Maluku Utara untuk menjemput barang/paket tersebut.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekira Pukul 11.00 Wit kantor Pengiriman barang PT JNE Kota Ternate telah menerima barang/Paket yang bertulis Pengirimnya Sdr Rifan Farori (Jakarta Barat) ditujukan kepada Robi Siregar yang beralamat di Jl Jati Sinderela Kel Mangga Dua Kota Ternate berdasarkan Surat Resi Pengiriman Nomor Resi pengiriman Dengan Nomor Resi CGKTN00037335514 barang/paket tersebut berisikan celana dalam dan sepatu milik Sdr Robi Siregar bukan milik Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan barang bukti surat Perintah dari Pomdam XVI/Pattimura kepada Serka Samsi Ba Penyidik Denpom XVI/1 Ternate dengan nomor : Sprin/112/IX/2014 tanggal 11 September 2014 yang isinya mengatakan bahwa tidak ada diketemukan Surat-Surat atau Barang atau alat bukti sesuai kasus **"Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman"** dimaksud terhadap Terdakwa.

5. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi 1 sampai dengan Saksi 7 termasuk Saksi tambahan 1 dan Saksi tambahan 2 yang hadir di Persidangan tidak ada yang pernah melihat Terdakwa "Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman".
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Sdr Ansar Ahmad sebagai Ketua RT 04 RW 02 bahwa Terdakwa sebagai Warga yang taat beribadah dan tidak pernah melihat secara langsung atau mendengar laporan dari masyarakat tentang Saudara Munawir menggunakan Narkotika jenis apapun (Terlampir).
7. Bahwa Barang Bukti Narkotika jenis ganja kering yang ada di Persidangan adalah Barang Bukti bukan berdasarkan Bukti Surat Resi Pengiriman dimana dalam Resi Pengiriman tidak ada tertulis Narkotika jenis ganja kering dan ditujukan bukan milik Terdakwa melainkan Sdr Robi Siregar.

**Bahwa dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu Unsur Kedua "Yang tanpa hak melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk Tanaman" tidak terpenuhi.**

### B. TAHAP DAKWAAN/TUNTUTAN.

Dimana Oditur dalam membuat Nomor Surat Dakwaan terdapat kesalahan dalam membuat Surat Dakwaan sehingga dalam Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon dengan Nomor Dakwaan Sdak/18/III/2015 tanggal 06 Maret 2015 tidak sama dengan Nomor Surat Dakwaan Odditur Militer III-18 Ambon dalam Tuntutan Oditur Nomor : Sdak/18/IV/2013 tanggal 03 April 2013 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa a.n. Praka Munawir Hamis Madi NRP 31020810271083 dengan Dakwaan Kumulatif dimana Dakwaan Pertama Terdakwa diduga telah melanggar Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jenis ganja kering tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Dakwaan Kedua Pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jenis ganja kering dimana Bahwa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A-11/1993 tentang Pembatasan Surat Dakwaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyebutkan bahwa bentuk surat Dakwaan terdiri dari :

1. Dakwaan Tunggal
2. Dakwaan Alternatif
3. Dakwaan Subsidi
4. Dakwaan Kumulatif
5. Dakwaan Kombinasi

Penasihat Hukum Terdakwa akan mengupas mengenai penyusunan Surat Dakwaan Kumulatif saja karena Oditur dalam Surat Dakwaannya menyusun Dakwaan secara kumulatif sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak/18/IV/2013 tanggal 03 April 2013 dalam Tuntutan Odditur Militer III-18 Ambon yang tidak sama dengan Surat Dakwaan dalam Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon sehingga Penasihat Hukum Terdakwa juga mempertanyakan kepada Majelis Hakim Tinggi III Surabaya Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon mana yang dipakai karena disini Oditur Militer III-18 Ambon ada 2 Surat Dakwaan maka Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon tersebut Batal Demi Hukum.

Bahwa dalam Surat Dakwaan yang disusun secara kumulatif, terdapat beberapa tindak pidana sekaligus dimana kesemua Pasal Dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut Pembebasan dari Dakwaan tersebut karena masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri.

Dikaitkan dengan perkara yang sedang dihadapi Terdakwa saat ini, dapat Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan bahwa Dakwaan Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan dalam Pembelaan. Atas dasar tersebut maka seharusnya Oditur mencabut Pasal yang Penasihat Hukum Terdakwa maksudkan dan membebaskan Terdakwa dari pasal tersebut. Karena apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh Oditur, sementara terdapat pasal yang tidak terbukti maka sudah selayaknya dan seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Dakwaan Oditur Batal Demi Hukum.

Atas Dasar yang disampaikan diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya untuk menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kumulatif Pertama Oditur Militer III-18 Ambon yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dari Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dibacakan oleh Oditur Militer III-18 Ambon dalam surat Tuntutan Oditur Militer III-18 Ambon tanggal 15 Juni 2015 dalam surat Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon

## C. TAHAP PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN

Bahwa dalam persidangan Dilmil III-18 Ambon, telah terungkap fakta-fakta persidangan yang membuat terang terhadap delik yang didakwaan oleh Oditur Militer, dimana dalam persidangan tersebut dihadapkan ke persidangan Para Saksi dan Saksi Tambahan baik Saksi tidak hadir di Persidangan dibawah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sumpah yang hanya dibaca keterangannya oleh Oditur Militer III-18 Ambon maupun keterangan 2 (Dua) Saksi yang hadir di Persidangan dibawah Sumpah dan 2 (Dua) Saksi Tambahan yang dihadirkan oleh Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa ke Persidangan dibawah Sumpah serta Barang Bukti baik itu barang bukti berupa barang maupun barang bukti surat yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa Barang Bukti yang ada di Persidangan yang tidak sesuai dengan Surat Resi Pengiriman Barang/Paket dari PT JNE Ternate yang mengatakan isi Barang/Paket tersebut Pakaian dan Jaket Jeans bukan Barang Bukti Narkotika jenis Ganja Kering :

## BARANG BUKTI.

Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur dalam persidangan ini adalah :

### 1. Surat atau Dokumen :

- a. Surat Perintah Penyidikan dari Denpom XVI/1 Ternate 2 Lembar
- b. Sprin Sita 1 Lembar
- c. BA Penerimaan orang dan barang 2 Lembar
- d. Surat Permohonan pemeriksaan Urin dan darah 1 Lembar
- e. Sprin Pengeledahan 2 Lembar : Bahwa berdasarkan barang bukti surat Perintah dari Pomdam XVI/Pattimura kepada Serka Samsi Ba Penyidik Denpom XVI/1 Ternate dengan nomor : Sprin/112/IX/2014 tanggal 11 September 2014 yang isinya mengatakan bahwa tidak ada diketemukan Surat-Surat atau Barang atau alat bukti sesuai kasus **"Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman ."**
- f. BA Pengeledahan 1 Lembar mengatakan bahwa tidak ada diketemukan Surat-Surat atau Barang atau alat bukti sesuai kasus **"Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman ."**
- g. Surat Keterangan Kelurahan Mangga Dua Ternate 1 Lembar
- h. Surat Perintah Penyitaan 1 Lembar
- i. Surat Pelimpahan Perkara dan BB dari BNN Maluku Utara 2 Lembar
- j. Permohonan DPC kepada Kepolisian setempat 2 Lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. BA Penyerahan BB dari BNN Ternate 1 Lembar
- l. Surat Permohonan Pemeriksaan BB dari BNN Kota Ternate 1 Lembar
- m. BA Penerimaan BB 1 Lembar
- n. BA Penyitaan BB 5 Lembar
- o. BA Pemotretan 2 Lembar
- p. Foto Serah terima dan penimbangan BB 2 Lembar
- q. Surat Permohonan Print Out SMS 1 Lembar
- r. Sprint PH dari Kakumdam XVI/Pattimura 2 Lembar
- s. Skep Penahanan Sementara 2 Lembar
- t. Skep Perpanjangan Penahanan 8 Lembar

## 2. Barang-barang :

- a. Ganja Kering 2 Paket bukan Milik Terdakwa berdasarkan Surat Resi Pengiriman Nomor CGKTN00037335514 barang/paket tersebut berisikan celana dalam dan sepatu bukan Ganja kering dan Barang/Paket tersebut milik Sdr Robi Siregar bukan milik Terdakwa.
- b. Handphone Blackberry Curva 8620 C ED 168 Warna Hitam termasuk 1 kartu AS Telkomsel seri 621006954227857902 milik Sdr Suparman.
- c. 1 Unit Handphone jenis Blackberry Warna Hitam nomor IMEI 311602050585825 berikut kartu simpati nomor 621003683267783203 milik Praka Munawir H Madi.
- d. Hasil Tes Darah, Urin dan Assesment dari BNN Ambon Nomor: B/404/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 September 2014 tanpa di Saksikan oleh Penyidik cumin mengirimkan Sampel.
- e. BA Pemeriksaan Labratorium BNN terhadap BB Ganja nomor 3841/IX/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 September 2014 yang bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik Sdr Robi Siregar.
- f. Resi Pengiriman Paket dari Kantor Jasa Titipan Kilat JNE Kota Ternate Maluku Utara.
- g. 1 (Satu) Paket ganja kering sisa pemeriksaan LAB BNN Jakarta seberat 5,795 gr (Lima Koma Tujuh Sembilan Lima Tujuh Gram) tidak ada dihadirkan di Persidangan pada saat Pemeriksaan barang Bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-  
Bahwa Pengadil Hukum Terdakwa merasa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya dengan dasar-dasar/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Sdr Rudi Fatum yang dibuat di Menado tanggal 5 Juli 2015 dan SMS dari Sdr Rudi tanggal 9 Juni 2015 menyatakan bahwa Barang yang dikirim lewat PT JNE Ternate Praka Munawir Hamis Madi hanya mengetahui isi Barang/Paket yang berdasarkan Resi Pengiriman dimana Barang/Paket tersebut tidak ada tertulis Narkotika jenis ganja kering dan dalam Resi Pengiriman ditujukan kepada Sdr Robi Siregar bukan Praka Munawir Hamis Madi
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin : Sprin/1750/VIII/2014 tanggal 30 Agustus 2014 yang mengatakan bahwa casis harus sudah melapor di Pusdikbekang Kodiklat TNI AD paling lambat tanggal 5 September 2014 dan Terdakwa tidak ada di Kantor PT JNE kota Ternate Maluku Utara untuk menjemput barang/paket tersebut.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 sekira Pukul 11.00 Wit kantor Pengiriman barang PT JNE Kota Ternate telah menerima barang/Paket yang bertulis Pengirimnya Sdr Rifan Farori (Jakarta Barat) ditujukan kepada Robi Siregar yang beralamat di Jl Jati Sinderela Kel Mangga Dua Kota Ternate berdasarkan Surat Resi Pengiriman Nomor Resi pengiriman Dengan Nomor Resi CGKTN00037335514 barang/paket tersebut berisikan celana dalam dan sepatu milik Sdr Robi Siregar bukan milik Terdakwa
4. Bahwa berdasarkan barang bukti surat Perintah dari Pomdam XVI/Pattimura kepada Serka Samsi Ba Penyidik Denpom XVI/1 Ternate dengan Nomor : Sprin/112/IX/2014 tanggal 11 September 2014 yang isinya mengatakan bahwa tidak ada ditemukan Surat-Surat atau Barang atau alat bukti sesuai kasus **"Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman."** dimaksud terhadap Terdakwa
5. Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi 1 sampai dengan Saksi 7 termasuk Saksi tambahn 1 dan Saksi tambahan 2 yang hadir di Persidangan tidak ada yang pernah melihat Terdakwa "Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman."
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Sdr Ansar Ahmad sebagai Ketua RT 04 RW 02 bahwa Terdakwa sebagai Warga rin beribadah dan tidak pernah melihat secara langsung atau mendengar laporan dari masyarakat tentang Saudara Munawir menggunakan Narkotika jenis apapun (Terlampir).
7. Bahwa Barang Bukti Narkotika jenis ganja kering yang ada di Persidangan adalah Barang Bukti bukan berdasarkan Bukti Surat Resi Pengiriman dimana dalam Resi Pengiriman tidak ada tertulis Narkotika jenis ganja kering dan ditujukan bukan milik Terdakwa melainkan Sdr Robi Siregar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20-  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahkan dalam amar putusan tersebut, hakim menyebutkan pertimbangannya bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik Pemohon Banding akan menguraikan mengenai Laporan Polisi Nomor: LP-32/A-32/IX/2014/XVI-1 yang dijadikan sebagai materi Berkas Perkara oleh Penyidik yang menerangkan Brigpol Ridwan Hi Sadek NRP 31020810271083 sebagai pelapor.

Dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud Laporan adalah :

*“Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”*

Dalam hal yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c untuk melakukan Penyidikan, sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berhak untuk mengajukan laporan adalah :

*“Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/ atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka”.*

Amanat dari Undang-undang sudah cukup jelas dan tidak perlu dijabarkan lagi bahwa yang berhak melaporkan suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana oleh Penyidik adalah **korban, orang yang melihat, menyaksikan, mendengar secara langsung tentang telah atau sedang atau diduga terjadinya peristiwa pidana**. Dalam Berkas Perkara Nomor : BP-35/A-35/X/2014 a.n. Tersangka Praka Munawir Hamis Madi yang bertindak sebagai Pelapor adalah Brigpol Ridwan Hi Sadek (Saksi-2) dimana laporannya hanya berdasar dari keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 (Karyawan PT JNE Ternate) bukan menjadi korban (**terdapat pada keterangan Saksi-3 dan saksi-4 halaman 3 dan halaman 4**), Pelapor tidak menyaksikan, mendengar maupun melihat secara langsung kejadian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (a.n Praka Munawir Hamis Madi) sebagai pelaku tindak pidana.

### MAJELIS HAKIM PENGADILAN MILITER TINGGI YTH.

**Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku pembanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Surabaya agar :**

- Menerima Permohonan Banding Kami.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : Nomor : 29-K/PM. III-18/AD/III/2015 tanggal 29 Juni 2015.
- Membatalkan Putusan Pidana tambahan : “Dipecat dari dinas militer” oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 29-K/PM III-18/AD/III/2015 tanggal 29 Juni 2015.
- Membatalkan Denda kepada Terdakwa sebesar Rp 1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) subside 6 (enam) Bulan.

### Mengadili Sendiri

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Putusan Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-  
Milen III-18 Ambon yang tidak berdasarkan Keterangan para Saksi baik yang dibacakan oleh Oditur Militer III-18 Ambon maupun keterangan 2 (dua) Saksi yang hadir di Persidangan dibawah Sumpah dan keterangan Saksi Tambahan serta tidak berdasarkan pemeriksaan barang bukti baik berupa barang bukti berupa barang yang tidak ada ditemukan di rumah orang Tua Terdakwa maupun barang bukti Surat berupa Surat Perintah dari Dandembekangdam XVI/Pattimura kepada Terdakwa untuk mengikuti kursus di Bandung tanggal 5 September 2014 sebagai petunjuk yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada di Ternate pada saat kejadian tanggal 5 September 2014.

2. Membebaskan Terdakwa dari Pidana Tambahan dan Denda sebesar Rp 1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) Subsder 6 (enam) Bulan yang diputuskan oleh Pengadilan Militer III-18 dengan Nomor Putusan : 29 -K/PM.III-18/AD/III/2015 tanggal 29 Juni 2015.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

### A. TAHAP PENYIDIKAN

Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur di persidangan **tidak terpenuhi karena Penasihat Hukum Terdakwa beranggapan bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam unsur setiap orang dan unsur ke-2 Penasihat Hukum Terdakwa juga menganggap perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi** karena barang yang dikirim melalui JNE Cabang Ternate bukan barang Terdakwa dan bukti resi pengiriman menyatakan barang/paket tersebut berisikan celana jeans dan sepatu safety milik Sdr. Robi Siregar dan tidak tertulis Narkotika jenis ganja kering.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa kurang memahami apa arti pembuktian unsur, perlu Majelis Hakim Tingkat Banding jelaskan bahwa pembuktian unsur adalah untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa apakah tiap-tiap unsur tersebut ada pada diri Terdakwa atau tidak.

Terhadap unsur ke-1 "*Setiap Orang*", dalam hal ini jelas bahwa **Terdakwa adalah prajurit TNI yang sampai saat ini masih berdinasi aktif dan belum pernah diakhiri masa Dinasnya serta tunduk pada perundang-undangan yang berlaku,** dengan demikian Terdakwa adalah termasuk "*Setiap Orang*" oleh karenanya unsur ke-1 terpenuhi.

Sedangkan terhadap unsur ke-2, **Penasihat Hukum Terdakwa selalu menyimpulkan barang kiriman hanyalah tertulis celana jeans dan sepatu safety milik Sdr. Robi Siregar dan bukan berisikan Narkotika jenis ganja kering.** Disini seakan-akan Penasihat Hukum Terdakwa berasumsi bahwa apa yang ditulis dalam resi pengiriman pasti sama dengan isinya namun demikian **telah diakui oleh Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa telah beberapa kali diminta tolong oleh Sdr. Robi Siregar untuk mengambil kiriman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
barang paket pada JNE Cabang Ternate, yang juga berisikan ganja kering atau resi pengiriman tidak sesuai dengan barang yang ada di dalamnya. Selain hal tersebut yang menjadi pertanyaan apakah mungkin mengirim barang terlarang secara terang-terangan dan ditulis di dalam resi pengiriman tersebut.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penasihat Hukum dalam memori bandingnya yang diuraikan secara mendetail pengertian satu demi satu yang ada dalam unsur ke-2 adalah untuk mengaburkan bukti-bukti yang sudah jelas yang ditemukan oleh pihak BNN.

Bahwa barang kiriman dengan Resi Nomor CGKTN 00037335514 dari PT. JNE kota Ternate tertulis pengirimnya adalah Sdr. Rian Farori (Jakarta Barat) ditujukan kepada Sdr. Robi Siregar tertulis barang sepatu safety (sepatu pengaman) dan celana Jeans adalah berisikan Narkotika jenis ganja kering seberat  $\pm 2$  (dua) Kg.

Oleh karena itu keberatan pembuktian unsur tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

### B. TAHAP DAKWAAN / TUNTUTAN

Dalam memori bandingnya Penasihat Hukum menguraikan tentang bentuk-bentuk Surat Dakwaan dan menganggap pembuktian unsur menurut fersi Penasihat Hukum beranggapan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pembuktian. Maka seharusnya Oditur Militer mencabut pasal yang didakwakan dan membebaskan Terdakwa dari pasal tersebut serta karena tidak terbukti seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Oditur Militer telah menyusun surat dakwaan dengan benar dan dalam persidangan telah dibuktikan satu persatu unsur yang terkait dengan perbuatan Terdakwa sehingga telah terpenuhi unsur tersebut. Dengan terpenuhinya unsur tersebut maka perbuatan Terdakwa menjadi terbukti secara sah dan menyakinkan oleh karena itu apa yang dibuktikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

### C. TAHAP PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN

Dalam memori bandingnya Penasihat Hukum menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Saksi yang di bawah sumpah yang dibaca oleh Oditur Militer tidak sesuai dengan surat resi pengiriman barang paket dari Ternate yang menyatakan isi barang tersebut celana jeans dan sepatu safety bukan Barang Bukti Narkotika jenis Ganja Kering.
2. Barang bukti yang diajukan Oditur Militer sangat memberatkan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi yang tidak bisa hadir dipersidangan dengan alasan yang sah, maka keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dari BAP Penyidik POM sesuai Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, **jika keterangan Saksi tersebut sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan Saksi tersebut kekuatan hukumnya sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diberikan di dalam sidang.**

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap barang bukti yang **ada yang ditemukan penyidik dan BNN tidak sesuai dengan keterangan dua orang Saksi tambahan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa**, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **tujuan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan dua orang Saksi tambahan adalah untuk mendapatkan keterangan yang dapat meringankan Terdakwa**, namun dalam pemeriksaan di persidangan dua orang Saksi tersebut **sama sekali/tidak ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa** dalam perkara aquo karena para Saksi tambahan tersebut secara pokok hanya menyampaikan tentang kondisi sehari-hari Terdakwa di rumah dan kapan para saksi melihat petugas BNN dan POM datang menggeledah di rumah. **Sehingga jika dikaitkan dengan barang bukti yang menjadi perkara ini, baik itu resi pengiriman maupun barang yang terdapat dalam paket tersebut para Saksi tambahan sama sekali tidak mengetahui dan tidak ada kaitannya.**

2. Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa walau barang yang diterima tersebut **bukan atas nama Terdakwa melainkan Sdr. Robi Siregar namun kiriman seperti tersebut hanya untuk mengelabui petugas JNE dan hal tersebut telah beberapa kali dilakukan yaitu pada bulan Juli dan Agustus 2014** dan Terdakwa selalu mengambil sendiri hal ini sudah diakui Terdakwa dalam persidangan bahwa **Terdakwa sering diminta tolong oleh Sdr. Rudi untuk mengambil barang di Kantor JNE Cabang Ternate dengan mendapatkan imbalan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** sebagai imbalan atas bantuan Terdakwa dan ikut menghisap atau menikmati ganja tersebut.

Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah ditolak.

- D. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **merasa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Majelis Hakim tingkat Banding menanggapi dan berpendapat yaitu :

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memeriksa perkara aquo yang dikaitkan alat bukti berupa barang-barang maupun barang bukti berupa surat-surat serta pemeriksaan Saksi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan sesuai hukum acara yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan ditolak.

Menimbang : Bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak membuat kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 29-K/PM.III-18/AD/III/2015 tanggal 29 Juni 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**Kesatu : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram”.**

**Dan**

**Kedua : “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 sering diajak oleh Sdr. Rudi untuk bersama-sama mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja sebanyak 3-4 (tiga sampai empat) kali dalam sebulan di tempat yang sama, tetapi dalam waktu yang berbedadan kadang habis satu linting atau 2 (dua) linting ganja, bahkan jika Terdakwa minta Sdr. Rudi selalu memberikan ganja kepada Terdakwa tanpa meminta uang/bayaran.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2014, Sdr. Rudi mengajak Terdakwa untuk membantu mengambil titipan ganja kering seberat 2 (dua) Kg di kantor JNE Jl. Kapitan Pattimura, Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dengan imbalan yang sama yakni uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setelah barang tersebut sampai ke tangan Sdr. Rudi. Terdakwa juga berhasil mengambil paket kiriman ganja kering seberat 2 (dua) Kg dan menyerahkan kepada Sdr. Rudi.
3. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Rudi sedang menikmati ganja, Sdr. Rudi menyampaikan bahwa ia telah memesan paket ganja kering dari temannya di Jakarta namun merahasiakan nama dan alamat orang yang akan mengirimkan paket ganja tersebut ke Ternate melalui Jasa pengiriman barang JNE kota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.  
Ternate yang akan tiba di Ternate tanggal 05 September 2014. Pada saat itu Terdakwa tidak menyanggupinya karena pada tanggal 05 September 2014 Terdakwa akan berangkat mengikuti kursus Tamudi di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, tetapi Terdakwa akan meminta bantuan Saksi-5 dengan cara mengelabui Saksi-5 bahwa titipan tersebut hanyalah sepatu dan pakaian sehingga Saksi-5 bersedia untuk mengambil titipan paket ganja kering seberat 2 (dua) Kg di Kantor JNE Jl. Kapitan Pattimura, Kel Kalumpang, Kec. Ternate Tengah kota Ternate.

4. Bahwa pada sekira pukul 10.00 Wit., hari Rabu tanggal 03 September 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 yang berada di Lingkungan Kelapa Pendek RT. 003/RW.001, Kel. Mangga Dua Utara, Kec. kota Ternate Selatan kota Ternate dengan tujuan meminta bantuan Saksi-5 untuk mengambil barang kiriman milik Terdakwa di kantor Jasa Pengiriman Barang PT. JNE kota Ternate dan Terdakwa menerangkan bahwa barang yang akan diambil tersebut adalah sepatu safety (sepatu pengaman) dan celana Jeans.
5. Bahwa pada sekira pukul 10.01 Wit., hari Kamis tanggal 04 September 2014, Terdakwa dengan menggunakan nomor Handphone : 081341169972 mengirimkan SMS kepada Saksi-5 yaitu melalui nomor handphone 085295278579, dan SMS tersebut berisi : Nomor Resi : CGKTN 00037335514 An. Robi Siregar, yang beralamat di Jl. Jati Cinderella, Kel. Mangga Dua, Kota Ternate dan barang yang dikirim berupa sepatu safety (Sepatu pengaman) dan celana Jeans An. Pengirim adalah Sdr. Rian Farori.
6. Bahwa benar pada sekira pukul 12.00 Wit., tanggal 04 September 2014, ketika Saksi-4 akan membongkar barang-barang di gudang PT. JNE kota Ternate yang datang dari Jakarta berbentuk dos yang tidak jelas dan mencurigakan dengan mengatakan : "Bagaimana kalau kita periksa barang ini karena sepertinya tidak jelas dan mencurigakan", kemudian barang tersebut diperiksa oleh Saksi-3 dan Sdri. Ani, Saksi-3 mengambil karter untuk membuka paket yang dalam Resi nomor CGKTN 00037335514, tertulis pengirimnya adalah Sdr. Rian Farorri (Jakarta Barat) ditujukan kepada Sdr. Robi Siregar yang beralamat Jl. Jati Sinderela, Kel. Mangga Dua, Kota Ternate dengan berat  $\pm 3$  (tiga) Kg tersebut dengan disaksikan oleh Saksi-4 dan Sdri. Ani, dengan cara membuka bagian samping paket dan setelah terbuka ternyata di dalamnya bukan barang sepatu dan celana jeans sebagaimana tertera dalam Resi paket tersebut, melainkan barang berupa narkoba jenis Ganja, setelah itu Saksi-4 menyuruh Saksi-3 dan Sdri. Ani untuk menutup kembali barangnya.
7. Bahwa sekira pukul 12.30 Wit., Saksi-3 langsung menghubungi salah seorang anggota BNN yang bernama Peci (Saksi-2) untuk menyampaikan bahwa di Kantor JNE kota Ternate ada paket narkoba dengan Resi nomor CGKTN 00037335514, An. Sdr. Robi Siregar yang beralamat Jl. Jati Sinderela, Kel. Mangga Dua, kota Ternate, kemudian sekira pukul 13.00 Wit., Saksi-2 datang berkoordinasi dengan Sdr. Halik Chan Kepala Cab. PT JNE Kota Ternate dan Sdr. Halik Chan mengizinkan anggota BNN tersebut untuk memeriksa barang dan nomor resinya dan ternyata benar isinya adalah paket ganja kering seberat  $\pm 2$  (dua) Kg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26-  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sample barang bukti ganja yang disita seberat 1,740 kg, maka sesuai dengan hasil uji laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Pusat dengan Nomor : Lab : 3841/IX/2014/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 September 2014 yang ditandatangani Maimunah, S.Si., M. Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M. Si., dan Putri Heryani, S.Si., Apt., yang diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Pusat Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt., disimpulkan bahwa barang yang disita tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) yang termasuk dalam daftar Lampiran narkotika golongan I nomor urut 8 dan 9 Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

9. Bahwa sesuai Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Laboratorium BNN Prov Maluku. Nomor : Ket / 354 / IX / KA / PM.00.02 / 2014 BNNP tanggal 19 September 2014, yang ditandatangani oleh Kepala BNNP Maluku an. Drs. B.J.E. Pattiasina, M. Sc., MM., Apt., urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung THC (Tetra Hydro Canabinol), termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut : 9 dalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah) subsidair pidana pengganti penjara selama 6 (enam) bulan serta pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut mendukung program pemerintah perang terhadap Narkoba yaitu memberantas beredarnya jaringan Narkotika bukan justru ikut menumbuh suburkan peredaran Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa memahami akibat dari penyalahgunaan Narkoba yaitu merusak kesehatan penyalahgunanya dan juga merusak generasi muda bangsa.
3. Perbuatan Terdakwa memiliki dan mengkonsumsi Narkotika merusak nama baik Kesatuan Terdakwa dan TNI AD pada umumnya dan perbuatan tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI sebagai alat pertahanan keamanan Negara.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengganggu Satuan khususnya para Prajurit TNI di Kesatuan Terdakwa, sehingga harus dijatuhi sanksi yang tegas agar dapat membuat jera Prajurit lainnya.

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan banding Terdakwa sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya, oleh karenanya haruslah dikuatkan, kecuali kualifikasi tindak pidananya diperbaiki.

- Menimbang : Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 29-K/PM.III-18/AD/III/2015 tanggal 29 Juni 2015, sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 111 Ayat (2) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA MUNAWIR HAMIS MADI, PRAKA NRP 31020810271083**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 29-K/PM.III-18/AD/III/2015 tanggal 29 Juni 2015, sekedar memperbaiki kualifikasinya sebagai berikut :

**Kesatu : "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) kilogram".**

**Dan**

**Kedua : "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".**

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 29-K/PM.III-18/AD/III/2015 tanggal 29 Juni 2015, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

cap/ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum.  
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 522873

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 522873